



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 54 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 988 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENARIKAN KEMBALI PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 607 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYALURAN DANA PINJAMAN MODAL USAHA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum berlaku mengingat secara hukum Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara, dan pada perjalanannya berkaitan dengan Dana Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa sejak Tahun 2004 sudah tidak dianggarkan lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara, sehingga pengaturan yang berkaitan dengan hal tersebut perlu ditarik kembali ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, dipandang perlu Menarik Kembali Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENARIKAN KEMBALI PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 607 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PINJAMAN MODAL USAHA KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANJARNEGARA.

**Pasal 1**

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 4-10-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 4-10-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 54 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 198510 1 001

